



1755

BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 1909/KPG TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN WIDYAIKWARA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Jimmy Ludin, S.S.T., M.Si., dalam jabatan Widyaiswara;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Penetapan Angka Kredit Calon Widyaiswara Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1113/D.4/PWI.02.5 tanggal 30 April 2012, Sdr. Jimmy Ludin, S.S.T., M.Si., NIP. 19770906 200012 1 001, telah memperoleh angka kredit sebesar 222,31 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Muda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 055 Tahun 2001 tentang Pengaturan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1113/D.4/PWI.02.5 Tanggal 30 April 2012

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Jimmy Ludin, S.S.T., M.Si.
NIP : 19770906 200012 1 001
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c)
Unit Kerja : Pusdiklat Badan Pusat Statistik
Dalam jabatan Widyaiswara Muda Spesialisasi Analisis Data Deret, dan Administrasi dan Pengelolaan Database, dengan angka kredit sebesar 222,31.

KEDUA

- : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Widyaiswara Muda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2012



DEKPLA BADAN PUSAT STATISTIK
Sekretaris Utama,

Devi Hastoto, M.Si.
NIP. 19550826 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara c.q. Direktorat Pembinaan Widyaiswara;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.